

# Prinsip Kerahasiaan Dalam Perlindungan Data Pribadi Akibat Kebocoran Data Akun Pengguna Aplikasi Tokopedia

**Irda Nuari,**

Universitas Jember,

Email : [irdanuary55@gmail.com](mailto:irdanuary55@gmail.com)

**Edi Wahjuni**

Universitas Jember

Email: [Wahjuniedi1968@gmail.com](mailto:Wahjuniedi1968@gmail.com)

**Emi Zulaika**

Universitas Jember

Email: [emiunej@gmail.com](mailto:emiunej@gmail.com)

## *Abstrak*

Penelitian ini berfokus pada analisis komparatif kebijakan pemisahan (spin-off) unit usaha syariah di Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan perkembangan signifikan dalam sektor perbankan dan keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan undang-undangan dan konseptual untuk mengkaji berbagai aspek hukum dan operasional dari kebijakan pemisahan unit usaha syariah. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam implementasi dan pengaruh kebijakan spin-off pada kedua negara tersebut. Di Indonesia, pemisahan dipicu oleh pencapaian proporsi aset tertentu oleh Unit Usaha Syariah (UUS) terhadap Bank Umum Konvensional (BUK) induknya, sedangkan di Malaysia, fokus lebih pada penguatan independensi operasional bank syariah. Penelitian ini menyediakan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan ini mempengaruhi struktur dan kinerja sektor perbankan syariah di kedua negara, serta implikasinya terhadap perkembangan ekonomi syariah di kawasan tersebut.

*Kata Kunci: Pemisahan; Spin Off; Unit Usaha Syariah*

## *Abstract:*

This study focuses on a comparative analysis of the separation (spin-off) policies of Islamic business units in Indonesia and Malaysia, two countries with significant developments in the Islamic banking and finance sector in Southeast Asia. This research

employs a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to examine various legal and operational aspects of the Islamic business unit separation policy. The findings reveal significant differences in the implementation and impact of the spin-off policy in both countries. In Indonesia, the separation is triggered by the achievement of a certain asset proportion by the Islamic Business Unit (UUS) relative to its parent Conventional Bank (BUK), while in Malaysia, the focus is more on strengthening the operational independence of Islamic banks. This research provides a deep understanding of how this policy affects the structure and performance of the Islamic banking sector in both countries, as well as its implications for the development of the Islamic economy in the region.

**Keywords:** *Spin Off, Islamic Banking, Islamic Business Unit*

## PENDAHULUAN

Pada umumnya semua manusia pasti memiliki data pribadi yang mana data pribadi tersebut dijadikan sebagai data identitas seseorang. Bagi seluruh warga negara Indonesia Data Pribadi ialah salah satu kewajiban hak yang wajib untuk dilindungi dan berhak mendapatkan rasa aman, hal tersebut tercantum pada Undang-Undang PDP atau dikenal juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengartikan data pribadi adalah informasi tentang orang perseorangan yang dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun yang lainnya. Apapun dan siapapun yang dapat diidentifikasi sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain. Hak untuk konsumen tidak dapat dicabut dan harus dijaga secara kolektif, terutama oleh negara yang bertindak sebagai penegak hukum.

Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi semakin tumbuh pesat di era modern pada saat ini. Dilihat dari semakin berkembangnya ekonomi berbasis digital yang memudahkan di berbagai aspek perekonomian<sup>1</sup>. Kerahasiaan data merupakan seperangkat aturan atau janji yang membatasi informasi apapun yang akan dibagikan. Kerahasiaan data adalah komponen keamanan dan privasi

---

<sup>1</sup> Timotius Djaja Saputra, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Atas Hak Privasi Di Era Digital*, (Jurnal Nusantara, Vol.10, No 1, 2023)

informasi.<sup>2</sup> Demi menjaga kerahasiaan data, sistem maupun jaringan harus mencegah orang yang tidak berwenang mengakses data sensitif serta mengizinkan pengguna yang berwenang untuk melakukannya, sesuai Pasal 38 Ayat (1) UU PDP yang mengendalikan Data Pribadi wajib untuk memberikan/melindungi Data Pribadi dari kegiatan Pemrosesan yang tidak sah. Kerahasiaan data secara umum mengacu pada perlindungan informasi pelanggan dari akses yang tidak sah, sebagaimana Pasal 4 Ayat (3) UU PDP mengatur mengenai informasi umum yang tidak boleh disebarluaskan, antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, agama, status perkawinan, dan/atau informasi lain yang ditentukan undang-undang. Dalam menggunakan aplikasi pembelian online, pelaku usaha hendaknya menjaga, mengelola, menjaga, dan melindungi informasi pribadi yang pelanggan sampaikan ke dalam aplikasi tersebut. Kasus yang dialami oleh pemilik data akun pada aplikasi belanja online Tokopedia, data pribadi yang telah dicantumkan saat mendaftar ke aplikasi tersebut yang seharusnya dijaga dan dilindungi ternyata masih bisa mengalami kebocoran data. Untuk menjaga hak-hak konsumen, kejelasan hukum sangatlah penting, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pelaku usaha telah mengabaikan hak pelanggan atas privasi data pribadinya dalam hal ini. Data yang bocor telah disalahgunakan oleh pihak lain sehingga menyebabkan para pemilik akun belanja online Tokopedia merasa khawatir jika data tersebut dipakai untuk hal-hal yang negatif.

Fakta hukum Ada tawaran penjualan akun pengguna Tokopedia di pasar online mulai 1 Mei hingga 3 Mei 2020. Alamat email pengguna, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon pemilik akun Tokopedia termasuk rincian yang disertakan dalam penawaran penjualan untuk akun ini. Di web gelap, penjual dengan nama Whysodank menjual 15 juta akun dengan nama Raid Forums, dan Shiny Hunters menjual 91 juta akun dengan nama Empire Market.

---

<sup>2</sup> Secoda, Apa Itu Kerahasiaan Data, <https://www.secoda.co/glossary/data-confidentiality> , diakses pada Tanggal 7 September 2023, Pukul 10.12 WIB.

Dibenarkan dengan memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada pihak ketiga yang tidak diketahui identitasnya yang berusaha mendapatkan informasi pribadi pemilik akun Tokopedia. Terkait permasalahan yang terjadi, pelaku usaha keliru karena tidak melakukan hal tersebut.<sup>3</sup>

Melanggar kewajiban sebagai pelaku pada konsumen dalam aplikasi belanja online Tokopedia, sesuai Pasal 1 Ayat (2) UU PDP. Selain itu ditegaskan juga pada Pasal 4 Ayat (1) UUPK mengenai hak bagi konsumen. Jika diperhatikan, hak bagi konsumen termuat pada pasal 4 tersebut hanya memfokuskan di sisi konsumen dan pada produk yang dapat diperjualbelikan (barang dan jasa). Pada saat yang sama, perlindungan terhadap produsen dan/atau pedagang, seperti informasi tentang identitas dan alamat tempat usaha, cabang, dan kantor pusat pedagang/produsen, serta perlindungan kerahasiaan data konsumen, diabaikan.<sup>4</sup> Karena tanggungjawab atas Pasal 1365 KUH Perdata mengatur terkait perbuatan yang melawan hukum dan berupaya mengembalikan orang-orang yang mengalami berbagai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut ke keadaan sebelum terjadinya pidana sedapat mungkin. KUH Perdata menyatakan bahwa pemohon dapat menuntut orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut untuk mengganti kerugian yang ada (materiil) dan keuntungan di masa depan (immateriil) yang diakibatkan perbuatannya.

Pelaku media elektronik yang mengelola data pribadi untuk disalahgunakan, dikenakan akibat hukum atas perbuatannya berdasarkan Pasal 57 Ayat (2) UU PDP. Akibat tersebut antara lain dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara kegiatan media elektronik, dan pengumuman melalui situs media elektronik. Berdasarkan UU PDP, pengguna aplikasi Tokopedia yang menjadi korban penyalahgunaan data

---

<sup>3</sup> DimensiNews "Akun Pengguna Tokopedia Bocor, 91 Juta Data Disebar di Forum Internet" <https://www.dimensinews.co.id/75692/akun-pengguna-tokopedia-bocor-91-juta-data-disebar-di-forum-internet.html>

<sup>4</sup> Abdurrahman Mazli, *Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era E-Commerce*, Journal of Lex Rennaisan, No. 2 Vol. 6, 2021, h. 7

pribadinya memiliki jalur hukum. Jika menemukan sesuatu yang dapat merugikan korban, mereka dapat mengajukan pengaduan ke PT Tokopedia, organisasi pengelola sistem elektronik tersebut.

## **METODE**

Metode penelitian adalah memperoleh kebenaran. Penulisan karya tulis ini memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang valid terkait objek kajian, penelitian ini dilakukan dengan metode yang sedemikian rupa sehingga hasil penelitian bisa diperhitungkan keabsahan dan keilmiahannya. Selain itu, tujuan akan penelitian hukum adalah untuk memperjelas kesesuaian subjek yang diajukan dalam undang-undang serta memberikan memberikan jawaban atas pertanyaan hukum. Tipe penelitian penulisan karya tulis yaitu hukum normatif, Menggunakan pendekatan hukum konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Dengan menggunakan teknik penelitian deduktif, yang awalnya bersifat umum ditarik kesimpulan menjadi lebih khusus.<sup>5</sup> Dimana permasalahan analisis, penyampaian, dan diskusi yang diangkat selama tahap perencanaan studi ini Penulis penelitian ini fokus pada asas-asas yang melandasi penerapan norma hukum positif. Melakukan penelitian terhadap beberapa bentuk struktur hukum formal positif. Misalnya peraturan, undang-undang, dan literatur berorientasi teoritis lainnya yang mungkin terkait dengan suatu isu sentral saat memperdebatkan topik penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Pasal 28 huruf G ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta hak untuk terhadap keselamatan dan perlindungan dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada, 2021), h. 65.

yang merupakan hak asasi manusia," dan paragraf inilah yang menetapkan hubungan antara hak atas privasi dan data pribadi. Yang dimana dalam Pasal tersebut mengatur terkait perlindungan data pribadi dari ancaman ketakutan yang menyebabkan pengguna Tokopedia merasa risau apabila data miliknya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerahasiaan dalam situs belanja online adalah kesediaan konsumen untuk memberikan informasi pribadi kepada situs tersebut, yang mana dalam mengatasi dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi konsumen, pihak perusahaan dapat mengembangkan kebijakan kerahasiaannya dengan menjelaskan keamanan transaksi yang telah dilakukan konsumen, menjelaskan informasi pribadi apa saja yang harus diberikan konsumen, dan bagaimana mereka menjaga kerahasiaan informasi data konsumen.<sup>6</sup>

Kasus ini ditemukan di laman berita bahwa sebanyak 91 juta akun pengguna Tokopedia yang berisikan data pribadinya telah dijual oleh @Whysodank. Informasi ini diketahui karena, akun tersebut menggunakan akunnya yang lain dengan username *ShinyHunter* untuk melakukan penjualan di *EmpireMarket* yang merupakan salah satu forum *darkweb*. Penjualan data pribadi tersebut menurut Hackread.com telah menghasilkan \$5000 atau menjadi 74 juta apabila dirupiahkan. Menanggapi kejadian tersebut, pihak dari Tokopedia mengklaim dan melakukan pemeriksaan bahwa keamanan data pribadi yang penting, seperti akun OVO, credit card, dan debit card tetap terjamin. Sebab pihak Tokopedia telah memprioritaskan keamanan data pribadi para penggunanya. Akan tetapi, dalam praktiknya, resiko yang jauh lebih besar akan ditanggung oleh konsumen akibat kebocoran data pribadi tersebut apabila dibandingkan dengan pelaku usaha. Yang berarti bahwa, hak konsumen sangatlah rentan mengalami pelanggaran dikarenakan konsumen yang berada pada posisi tawar lemah dibandingkan pelaku usaha.<sup>7</sup> Selanjutnya, Pratama juga

---

<sup>6</sup> Endah Pertiwi, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No. 1. 2020. h. 4.

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2020), h.1.

menyatakan bahwa data lain masih dapat digunakan atau terbuka, meskipun password yang acak belum diketahui. Yang berarti, masih terdapat kemungkinan bagi pelaku penipuan yang merupakan peretas untuk melakukan pemanfaatan akun internet yang akan merugikan pemilik data. Semisal, para pihak peretas atau *hacker* tadi mengirim link *phising* atau *social engineering* lainnya. Oleh sebab itu, pihak Tokopedia seharusnya mengupdate informasi dan ditunjukkan kepada seluruh pengguna aplikasi belanja *online* Tokopedia sesegera mungkin.

Setelah melalui beberapa kronologi, tanggal 6 Mei 2020, David Tobing selaku Ketua Umum Asosiasi Konsumen Indonesia (KKI) mengajukan gugatan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat 1 dan PT Tokopedia sebagai Tergugat 2. Gugatan ini diajukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 235/PDT.G/PN.JKT.PST dan divonis bersalah tahun lalu pada 10 Juni 2020. Hal ini dikarenakan, diketahui Komunitas konsumen Indonesia dilaporkan menerima banyak keluhan tentang Tokopedia yang memiliki data pribadi pemegang akun. data padahal pemilik data akun tidak memberikan persetujuan. Adapun data pribadi tersebut meliputi: nama pengguna, alamat email, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Pemegang akun khawatir suatu saat akan terjadi aktivitas ilegal yang berujung pada kerugian.

Komunitas konsumen Indonesia telah mengajukan petisi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membatalkan surat tanda registrasi penyelenggara sistem elektronik PT Tokopedia sehingga perusahaan dikenakan biaya administrasi sebanyak Rp. 100 miliar dan biaya tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dimasukkan dalam kas negara selambat-lambatnya 30 hari setelah penjatuhan putusan. Tokopedia wajib memuat pernyataan tanggung jawab dan juga mengajukan permintaan maaf di seluruh media cetak, khususnya Bisnis Indonesia, Jakarta Post, dan Jakarta Post, akibat gugatan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Lebih lanjut, Komunitas Konsumen Indonesia meminta agar pengadilan negeri mengarahkan PT Tokopedia, terdakwa II,

untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada pemegang akun Tokopedia tentang spesifik data pribadi yang dimilikinya.<sup>8</sup>

Dilihat dari kronologi kebocoran data pribadi para pengguna Tokopedia tersebut, ada 2 (dua) alasan kemungkinan terjadi kebocoran data pada layanan elektronik yaitu karena kelalaian internal maupun perbuatan yang disengaja dilakukan oleh orang lain yang tidak berwenang. Ketua Indonesia *cyber security* (ICSF) Ardi Sutedja memberikan pandangannya terkait penyebab kebocoran data dalam layanan elektronik biasanya terjadi karena ada beberapa penyebab. Penyebab yang paling sering terjadi diantaranya kurang pemahaman staff penyelenggara layanan elektronik mengenai perlindungan data pribadi. Tidak hanya itu, penyebab lain adalah kurang atau bahkan tidak dilakukannya pembaruan prosedur perlindungan data secara terkontrol.<sup>9</sup> Selain itu kebocoran data juga dapat terjadi karena tidak ada backup, buruknya prosedur pengolahan data, buruknya pengklasifikasian data, serta tidak adanya prosedur untuk memusnahkan data yang sudah digitalisasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa dijadikan sebagai gambaran terkait seberapa besar tantangan dalam perlindungan data pribadi dalam sistem layanan elektronik. Kita juga perlu mengakui bahwa dalam prosedur pengolahan serta perlindungan data pribadi masih perlu ditingkatkan bagi para pelaksana layanan teknologi di Indonesia. Apalagi perkembangan sistem elektronik sangatlah dinamis dari waktu ke waktu. Ardi juga mengatakan bahwa suatu tindakan fisik juga dapat menjadi penyebab terjadinya kebocoran data, misalnya seperti pencurian benda elektronik, media penyimpanan data, contohnya *storage device*, dan juga *social engineering* (rekayasa sosial). Ada pula yang terjadi karena faktor manusia. Untuk faktor manusia itu sendiri data pribadi

---

<sup>8</sup> Wahyunanda Kusuma, *Sidang Perdana Kasus Kebocoran Data Tokopedia Digelar Hari Ini*, <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-perdana-kasus-kebocoran-datatokopedia-digelar-hari-ini?page=all> , diakses pada 14 November 2023.

<sup>9</sup> Ropesta Sitorus, *Pengamat Beberkan Faktor Penyebab Data Perusahaan Mudah Dibobol*, dikutip dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210731/215/1424307/pengamat-beberkan-faktor-penyebab-data-perusahaan-mudah-dibobol> , diakses pada 16 Maret 2022.

<sup>10</sup> *Ibid*

seseorang dapat mengalami kebocoran akibat adanya prosedur baku dalam perlindungan data fisik, kurang adanya sosialisasi bagi masyarakat untuk ikut andil dalam melindungi serta mengamankan data pribadinya, serta ketiadaan kebiasaan untuk memutakhirkan sistem perangkat lunak. Ardi juga menambahkan apabila kebocoran data pribadi bisa terjadi karena data tersebut tidak dienkripsi.<sup>11</sup>

Penyebab kebocoran data lainnya adalah sistem proteksi data yang kurang baik dari perangkat dan tidak adanya pihak ketiga yang bersedia untuk secara profesional melakukan penanganan terhadap kebocoran data pribadi. Melihat gambaran faktor-faktor penyebab kebocoran data di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan data pribadi dalam layanan elektronik mengalami kebocoran sangatlah tinggi. Selain itu kebocoran data pribadi juga dapat terjadi dari faktor internal ataupun eksternal. Hal ini menjadikan bahwa perlindungan data pribadi sangatlah menjadi konsentrasi utama dalam menanggulangi peristiwa kebocoran data yang dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab di atas.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah data pribadinya bocor, media berita CNBC Indonesia memberikan informasi 5 (lima) cara untuk melakukan pengecekan kebocoran data pribadi. Berikut ini 5 cara yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang ingin mengetahui atau mengecek apakah data pribadinya bocor di internet, diantaranya: <sup>12</sup> cekdata.com, Avast, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan terakhir Have a been Pwned (HIBP). Kelima cara tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi apakah data pribadinya pernah mengalami kebocoran dalam sistem elektronik melalui email. Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang terbukti data pribadinya bocor. Dan dalam Bahasa selanjutnya akan diberi penjelasan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> CNBC Indonesia, *5 Cara Cek Kebocoran Data Pribadi di Internet, Sudah Coba?*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220726195956-37-358804/5-cara-cek-kebocoran-data-pribadi-di-internet-sudah-coba>, diakses pada 10 November 2022.

langkah-langkah yang bisa diambil dalam penyelenggara perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kerahasiaan dalam situs belanja online adalah kesediaan konsumen untuk memberikan informasi pribadi kepada situs tersebut, yang mana dalam mengatasi dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi konsumen, pihak perusahaan dapat mengembangkan kebijakan kerahasiaannya dengan menjelaskan keamanan transaksi yang telah dilakukan konsumen, menjelaskan informasi pribadi apa saja yang harus diberikan konsumen, dan bagaimana mereka menjaga kerahasiaan informasi data konsumen.<sup>13</sup>

Di dalam *e-commerce* terjadinya suatu kontrak antara penjual dengan pembeli tidak hanya sekedar kontrak yang disepakati secara lisan maupun di atas kertas, namun menggunakan data digital atau kontrak *paperless*. Dengan begitu, keinginan untuk mengingatkan diri muncul atas sebab persamaan keinginan. Kontrak *e-commerce* ada akibat penjual memberikan lembar digital yang berisikan kontrak, selanjutnya pembeli akan menyetujui kontrak tersebut dengan mengklik atau menekan tanda centang/*check*/klik tombol terima (*accept*). Perihal tersebut memunculkan persamaan keinginan antara pembeli dan penjual.<sup>14</sup> Menurut PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, suatu situs jual beli online perlu memiliki kontrak elektronik yang diartikan sebagai perjanjian yang disepakati para pihak yang dibentuk dengan menggunakan sistem elektronik (Pasal 1 Angka 17). Ketentuan utama perjanjian diuraikan dalam bentuk perjanjian bungkus klik yang digunakan oleh E-contact. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi kesepakatan dalam e-kontrak yang diberikan jika salah satu pihak "mengklik" bagian perjanjian setelah menerima tawaran. Dalam keadaan tertentu, gaya perjanjian "perjanjian bungkus klik" dapat dianggap sebagai klausul standar. Perjanjian

---

<sup>13</sup> Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, *Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform market place terhadap Kemajuan Teknologi*, (Majalah Hukum Nasional, Vol. 52 No. 2. 2022)

<sup>14</sup> Kadek Rio Ramadi Natha, *Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace)*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3 No. 1. h. 146

elektronik merupakan perjanjian klausul biasa, menurut Sudaryanto. Dia mengklarifikasi, mengatakan, "Fitur standar".

Isi kontrak elektronik pada aplikasi belanja online Tokopedia memuat beberapa ketentuan, yaitu:<sup>15</sup>

1. Dengan ini, maka pengguna telah mengkonfirmasi sebagai orang yang cakap secara hukum sehingga dapat mengadakan kontrak yang sah secara hukum;
2. Konfirmasi bahwa pengguna tidak dibebankan biaya pendaftaran oleh Tokopedia;
3. Tokopedia berhak menutup akun pengguna atau toko seller untuk jangka waktu tertentu atau selamanya apabila terdeteksi adanya penipuan atau pelanggaran ketentuan penggunaan Tokopedia dalam transaksi dana;
4. Pengguna dilarang membuat dan/atau mempergunakan perangkat, perangkat lunak, fungsi dan/atau alat lainnya dengan tujuan untuk memanipulasi sistem yang dijalankan Tokopedia, termasuk akan tetapi tidak hanya terbatas pada: (1) manipulasi data penyimpanan, (2) fungsi browser (pengindeksan/penangkapan), (3) mengotomatiskan transaksi, jual beli, periklanan, (4) menambahkan produk ke etalase, (5) tindakan lain yang dinilai wajar untuk memanipulasi sistem;
5. Pengguna tidak diperbolehkan mengubah nama akun, nama toko font, atau nama domain toko pengguna, dll.

Keharusan penjual untuk lebih memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa yang dijual, sehingga keseimbangan antara penjual dan pembeli bukan hanya sekedar bisnis yang mencari keuntungan saja, akan tetapi lebih dari itu di mana penjual wajib memperhatikan hak pembeli selaku konsumen.

---

<sup>15</sup> Kontrak elektronik Tokopedia, <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-12293-lampiran.Image.Marked.pdf>, diakses pada 24 November 2023, Pukul 12.08 WIB

Kasus kebocoran data pengguna aplikasi belanja online Tokopedia merupakan suatu bentuk peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. yang dimana akibat hukum merupakan bentuk peristiwa yang mengakibatkan adanya suatu sebab, yakni tindakan yang diperbuat oleh suatu badan hukum.<sup>16</sup> Baik itu kegiatan yang sah maupun yang bertentangan dengan hukum. Aturan Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatur mengenai akibat PMH, disebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mengharuskan orang yang menderita kerugian itu mendapat ganti rugi atas kerugian tersebut.<sup>17</sup> Soeroso mengartikannya sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu akibat yang diinginkan pelakunya dan diatur dengan undang-undang. Perbuatan ini disebut dengan perbuatan hukum. Selain itu, menurut Achmad Ali, akibat hukum adalah akibat yang timbul karena hukum yang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum.

Konsekuensi hukum dalam konteks hukum perdata (komersial) inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Vollmar dan Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum perdata sebagai suatu norma atau aturan yang memberikan batasan terhadap perlindungan kepentingan individu serta mengatur hak dan tanggung jawab seseorang terhadap orang lain dalam hubungan kekeluargaan. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan norma atau aturan ini. Selain hak kebendaan, hak keluarga, hak milik, dan hak atas benda tak berwujud juga termasuk dalam hak keperdataan. Sebaliknya, kewajiban dalam hubungan keperdataan mencakup kewajiban yang bersifat relatif dan mutlak, artinya tidak mengandung hak berpasangan. Contoh kewajiban tersebut adalah kewajiban yang menjaga hak pihak lain dan ditujukan kepada otoritas yang berada di bawahnya.<sup>18</sup>

PP No.71 Tahun 2019 tentang ITE merupakan perbaikan atau perubahan dari peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2012. Sebagaimana Pasal 3 Ayat (1)

---

<sup>16</sup> Muhammad Fathur, *Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen*, (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020).

<sup>17</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011)

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 34.

bahwa Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik dinilai tidak menyelenggarakan sistem dengan baik karena sistem sistem elektronik Tokopedia dapat dibobol oleh peretas. Menurut ketua harian YLKI yakni Tulus Abadi, ia meragukan sistem Informasi Teknologi pihak Tokopedia.<sup>19</sup> Selanjutnya pada Pasal 8 membahas terkait perangkat lunak yang dipakai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam penyelenggaraan transaksi digital, yang mewajibkan untuk menjamin keamanan dan keandalan dalam pengoperasian sebagaimana mestinya. Lantas dengan adanya kebocoran data pribadi pemilik data akun pengguna aplikasi belanja online Tokopedia oleh pihak asing atau pihak ketiga. Untuk menjawab hal ini dibutuhkan tenaga ahli di Bidang Informasi Teknologi (IT). Namun, jika pengecekan terhadap sistem Tokopedia tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berakibat kebocoran data pribadi milik konsumen maka pertanggungjawaban Tokopedia akan semakin besar. Adapun Pasal 14 PP No.71 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik membahas banyak terkait prinsip perlindungan data pribadi.

Pada Pasal 14 Ayat (5) PP No. 71 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik memberikan penjelasan tentang kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik jika terjadi kegagalan dalam aktivitas perlindungan data pribadi, informasi ini perlu diberikan ke dalam bentuk tertulis kepada si pemilik data. Isi daripada informasi tertulis yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi meliputi:

1. Kategori data apa saja yang bocor;
2. Jumlah subjek data yang terdampak;
3. Kontak petugas perlindungan data pribadi yang bisa dihubungi;
4. Konsekwensi yang dimungkinkan bisa terjadi akibat kebocoran data pribadi;
5. Tindakan yang telah diperbuat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Shiddiq, *Tokopedia Diduga Tutupi Kejahatan Pencurian Data Hingga Digugat 100 Miliar*, *Gresnew.com*, diakses pada 27 November 2023

<sup>20</sup> Moh. Dani Pratama Huzaini, *Ada Prinsip Without Undue Delay Dalam Kebocoran Data Konsumen Tokopedia*, *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eafb6f02f425/ada-prinsip-iwithoutundue-delay-i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia>, diakses pada 27 November 2023.

Pasal 57 Ayat (2) menjelaskan aturan tersebut, bahwa pelanggarannya dapat mengakibatkan sanksi administratif yang diberikan yaitu berupa denda administratif sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf d paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Aturan lain terdapat pada Pasal 100 Ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik.

Akibat terjadinya penguasaan data pribadi oleh pihak ketiga secara melawan hukum atas kelalaian Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana yang dimaksud adalah Tokopedia, pemilik data pribadi akan mengalami kerugian dikarenakan mengalami penderitaan secara batin. Penderitaan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi, seperti untuk melakukan perbuatan melawan hukum oleh pihak ketiga sehingga pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, pelanggaran hak privasi para pemilik akun Tokopedia dan pelanggaran kewajiban dari Penyelenggara sistem elektronik telah menyebabkan kerugian bagi pemilik akun Tokopedia. Kerugian nyata yang diderita oleh pemilik data akun Tokopedia adalah berupa kerugian immaterial. Sehubungan dengan para pemilik data akun mengalami kekhawatiran yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari. Oleh karena, pemilik data akun memiliki kemungkinan menjadi korban *Scaming* (Tindakan penipuan yang diekehendaki oleh pelaku kejahatan), *Phising* (Teknik penipuan yang memancing pengguna bertindak sesuai arahan pelaku), *Malware* (Penyusupan pada sistem komputer).<sup>21</sup>

Salah satu jenis perlindungan data pribadi adalah perlindungan yang diberikan kepada individu terhadap segala informasi dan data yang benar dan benar.<sup>22</sup> Hingga tulisan ini dibuat, perlindungan yang ditawarkan kepada pemegang akun pengguna aplikasi e-commerce Tokopedia adalah perlindungan

---

<sup>21</sup> Tuti Warsiti, Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cybercrime berbentuk phising dalam transaksi perdagangan internasional, (Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 10 No. 10, 2022)

<sup>22</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016)

data pribadi dalam aktivitas transaksi pasar online, yang bertujuan untuk mengamankan dan melindungi data pribadi pemegang akun dari serangan dan peretasan yang tidak bertanggung jawab. Para Pihak. Begitupun perlindungan hukum pada kasus kebocoran data pribadi dalam layanan Tokopedia menggunakan perlindungan hukum internal, karena kedudukan antara masyarakat sebagai pemilik data pribadi dan juga sebagai pemilik data akun aplikasi belanja online Tokopedia serta pihak Tokopedia sebagai penyelenggara layanan elektronik yang berkedudukan sama. Tidak hanya itu, masing-masing pihak juga memiliki keleluasan untuk menyatakan kepentingannya. Baik dari pihak Tokopedia maupun pemilik data akun sebagai konsumen itu sendiri.

Masyarakat sebagai subjek data pribadi, berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) UU PDP berhak menggugat dan meminta ganti rugi atas terjadinya pelanggaran kegiatan proses atau olah data terkait subjek data pribadi menyesuaikan aturan Undang-Undang. Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait penjagaan kerahasiaan data pribadi sudah menjadi kewajiban pihak Tokopedia sebagai pengendali data pribadi, sebagaimana bunyi daripada Pasal 36 UU PDP yaitu dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.<sup>23</sup>

Aturan tersebut yang bisa menjadi langkah masyarakat dalam memperjuangkan haknya, jika dilihat dalam hubungan hukum antara penjual dengan konsumen (pemilik data akun) yang terjadi pada transaksi *e-commerce* Tokopedia, secara tidak langsung UUPK bisa menjadi payung hukum atas berbagai permasalahan perlindungan konsumen di Indonesia juga memuat perlindungan data pribadi konsumen di dalam Di Pasal 4 Ayat (1).<sup>24</sup> Selanjutnya sudah diberberkan di pasal bahwa kewajiban konsumen salah satunya

---

<sup>23</sup> Gillang Achmad Riyadi, *Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. (Bandung Conference Series: Law Studies. 2019)

<sup>24</sup> Yapiter Marphi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri. 2020)

memberikeamanan dan keselamatan. Berdasarkan penjabaran dari kedua pasal tersebut, konsumen sebagai pemilik data pribadi diharap untuk lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadinya pada layanan elektronik, pentingnya memeriksa kembali informasi terkait regulasi perlindungan data pribadi yang diberikan oleh penyedia layanan elektronik. Kewajiban konsumen tidak hanya dalam lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadinya, namun konsumen juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi konsumen yang sudah disediakan dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik. Pasal 26 telah dinyatakan bahwa pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya; memperoleh kemungkinan untuk mengubah dan memperbarui data pribadi tanpa mengganggu sistem pemrosesan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh hukum; kemungkinan menerima data pribadi historis yang ditransfer ke penyelenggara sistem elektronik, asalkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan meminta pemusnahan data pribadi Anda dalam sistem elektronik yang dioperasikan oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selanjutnya Pasal 32 menyatakan bahwa konsumen bisa mengajukan gugatan secara perdata apabila mengalami kebocora data pribadi pada layanan elektronik, yang pada penulisan ini memfokuskan pada e-commerce dan layanan publik. Oleh karena dalam kasus kebocoran data pribadi ini terjadi para pihak Tokopedia sebagai perusahaan yang merupakan pelaku usaha dan berkenaan dengan ranah konsumen dan pelaku usaha, maka patokannya adalah UUPK.<sup>25</sup> Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi atas

---

<sup>25</sup> Risa Salsabila, M. Hosen, dan Herlina Manik, 2022, *Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia*, Jurnal Zaiken: Journal of Civil and Bussiness Law, Vol.3, No.1, h.66.

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen atas pemakaian terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

## **PENUTUP**

Standar kerahasiaan dalam aplikasi Tokopedia berisi terkait ketersediaan konsumen untuk memberikan informasi pribadi. Dimana pihak perusahaan dapat mengembangkan kebijakan kerahasiaan dengan menjelaskan keamanan transaksi yang dilakukan konsumen, informasi pribadi yang perlu dicantumkan, serta bagaimana mereka menjaga kerahasiaan informasi data konsumen melalui kontrak elektronik. Akibat hukum apabila terjadi kebocoran data akun pengguna aplikasi belanja online Tokopedia adalah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pihak Tokopedia terhadap pemilik data akun Tokopedia sehingga menyebabkan kebocoran data akun dan kerugian materiil dan immaterial. Maka, Pihak Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik dikenai sanksi administratif, dimana sanksi tersebut tertera sebagaimana pasal 57 Ayat (2) UUPDP, adapun aturan lain ada pada Pasal 100 PP No. 71 tentang Penyelenggaraan sistem transaksi elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011)

Muhammad Fathur, *Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen*, (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020).

Yapiter Marphi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri. 2020)

Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016)

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2021)

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2020),  
h.1

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie), (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6820);

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

### Artikel

Timotius Djaja Saputra, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Atas Hak Privasi Di Era Digital*, (Jurnal Nusantara, Vol.10, No 1, 2023)

Abdurrahman Mazli, *Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era E-Commerce*, (Journal of Lex Rennaisan, No. 2 Vol. 6, 2021)

Endah Pertiwi, *Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial*, (Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2 No. 1. 2020)

Kadek Rio Ramadi Natha, *Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace)*, (Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3 No. 1. 2020)

Gillang Achmad Riyadi, *Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. (Bandung Conference Series: Law Studies. 2019)

Tuti Warsiti, *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cybercrime berbentuk phishing dalam transaksi perdagangan international*, (Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 10 No. 10, 2022)

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, *Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform market place terhadap Kemajuan Teknologi*, (Majalah Hukum Nasional, Vol. 52 No. 2. 2022)

Risa Salsabila, M. Hosen, dan Herlina Manik, 2022, *Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia*, (Jurnal Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law, Vol.3, No.1)

### **Lain-Lain**

Secoda, Apa Itu Kerahasiaan Data, <https://www.secoda.co/glossary/data-confidentiality>, diakses pada Tanggal 7 September 2023

- Rahmad Fauzan, (2020), "Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia!",  
Teknologi.bisnis.com,  
<https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/inikronologisinformasi-peretasan-di-tokopedia> Diakses pada tanggal 24  
September 2020
- DimensiNews "Akun Pengguna Tokopedia Bocor, 91 Juta Data Disebar di Forum  
Internet" <https://www.dimensinews.co.id/75692/akun-pengguna-tokopedia-bocor-91-juta-data-disebar-di-forum-internet.html>
- Kebijakan Pelindungan Privasi Dan Data/Informasi (Kebijakan) Pt Elang  
Mahkota Teknologi  
Tbk,[https://www.emtek.co.id/files/Charters/Privacy%20and%20Data%20Information%20Protection%20Policy\\_IND\\_12May23.pdf](https://www.emtek.co.id/files/Charters/Privacy%20and%20Data%20Information%20Protection%20Policy_IND_12May23.pdf), diakses pada 17  
Desember 2023
- Tokopedia, Penerapan Kebijakan Pelindungan Data Pribadi Pembeli,  
<https://seller.tokopedia.com/edu/kebijakan-data-pembeli/>, diakses pada 14  
desember 2022
- Moh. Dani Pratama Huzaini, *Ada Prinsip Without Undue Delay Dalam  
Kebocoran Data Konsumen Tokopedia*, [Hukumonline.com, https://www.huku  
monline.com/berita/baca/lt5eafb6f02f425/ada-prinsip-i-without-undue-delay-  
i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eafb6f02f425/ada-prinsip-i-without-undue-delay-i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia), diakses pada 27 November  
2023.
- Wahyunanda Kusuma, *Sidang Perdana Kasus Kebocoran Data Tokopedia Digelar  
Hari Ini*,  
[https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-  
perdana-kasus-kebocoran-datatokopedia-digelar-hari-ini?page=all](https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-perdana-kasus-kebocoran-datatokopedia-digelar-hari-ini?page=all) ,  
diakses pada 14 November 2023.
- Ropesta Sitorus, *Pengamat Beberkan Faktor Penyebab Data Perusahaan Mudah  
Dibobol*,  
dikutip dari  
[https://finansial.bisnis.com/read/20210731/215/1424307/pengamat-  
beberkan-faktor-penyebab-data-perusahaan-mudah-dibobol](https://finansial.bisnis.com/read/20210731/215/1424307/pengamat-beberkan-faktor-penyebab-data-perusahaan-mudah-dibobol) , diakses  
pada 16 Maret 2022.
- CNBC Indonesia, *5 Cara Cek Kebocoran Data Pribadi di Internet, Sudah Coba?*,  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220726195956-37-358804/5->

**36** | Prinsip Kerahasiaan Dalam Perlindungan Data Pribadi Akibat Kebocoran Data Akun Pengguna Aplikasi Tokopedia

[cara-cek-kebocoran-data-pribadi-di-internet-sudah-coba](#) , diakses pada 10 November 2022.